



PUTUSAN

Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AHMAD RAZAK ALIAS AHMAD BIN RAZAK;**
2. Tempat lahir : Malunda;
3. Umur / tanggal lahir : 39 Tahun / 1 Desember 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Bulutupang, Kelurahan Lalampanua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024 dan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum 'Tombak Keadilan' beralamat di Jalan A. Yani No. 60 Lt. 2 Kabupaten Majene berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor : 36/Pid.Sus/2024/PN Mjn tanggal 22 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Mjn tanggal 16 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Mjn tanggal 16 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD RAZAK Alias AHMAD Bin RAZAK**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **AHMAD RAZAK Alias AHMAD Bin RAZAK** dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa **AHMAD RAZAK Alias AHMAD Bin RAZAK** dari dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **AHMAD RAZAK Alias AHMAD Bin RAZAK** oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan di Rutan Majene kelas II B, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
5. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) saset plastik bening yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,0656 gram;
  - 1 (satu) lembar tisu;
  - 1 (satu) buah potongan isolasi warna bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda scoopy warna merah hitam dengan nomor rangka : MH1JM0118NK550228, nomor mesin : JM01E-1549111 dan nomor polisi: DC 2644 BO;

Dikembalikan kepada **MUSDALIPAH**;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tulang punggung keluarga dimana Terdakwa memiliki seorang istri dan 3 (tiga) orang anak yang masih kecil yang harus dinafkahi, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dalam persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-17/Mjene/Enz/08/2024 tanggal 12 Agustus 2024 sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa Ia Terdakwa **AHMAD RAZAK ALIAS AHMAD BIN RAZAK** pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira jam 20.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di dekat perbatasan Majene-Polman Lingkungan Lutang Kelurahan Tande Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi Perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 WITA, Terdakwa yang sedang berada dirumahnya di Lingkungan Bulutupang Kelurahan Lalampunua Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene, kemudian **TASLIM (DPO)** datang dan menawarkan barang kepada Terdakwa, yang Terdakwa ketahui bahwa barang yang di maksud tersebut adalah narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa menyepakatinya dan bersedia membeli dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian **TASLIM (DPO)** pergi dan Terdakwa juga pergi bekerja di daerah Taraujung Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene. Kemudian pada pukul 15.15 WITA. Terdakwa pulang kerumahnya, tidak lama kemudian pada pukul 15.40 WITA Terdakwa didatangi oleh **TASLIM (DPO)** dan mempertanyakan jadi atau tidaknya Terdakwa memesan narkotika jenis sabu dan Terdakwa pun mengiyakannya, selanjutnya pada pukul 17.10 WITA, **TASLIM (DPO)** mendatangi Terdakwa lagi dirumahnya

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Mjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyampaikan bahwa barang tersebut bisa diambil setelah isya di perbatasan Majene Polman dan narkoba jenis sabu tersebut dibungkus menggunakan tisu putih dan di simpan di kantong motor Scoopy merah, selanjutnya Terdakwa mempertanyakan terkait cara pembayarannya dan **TASLIM (DPO)** mengarahkan Terdakwa untuk menyimpan uang pembelian narkoba tersebut di kantong motor Scoopy merah tempat penjual narkoba itu menyimpan narkotikanya. Selanjutnya pada pukul 18.10 WITA Terdakwa menuju ke Perbatasan Majene Polman menggunakan sepeda motor satria warna merah hitam, namun ketika di perjalanan ban motor Terdakwa bocor, setelah itu Terdakwa terlebih dahulu mperbaikinya dan setelah ban motor Terdakwa sudah dapat digunakan, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanannya dan sekitar 19.00 WITA Terdakwa singgah kerumah teman Terdakwa bernama **UDIN** di Lingkungan Rangas Barat Kelurahan Rangas Kecamatan Banggae Kabupaten Majene dan meminta tolong untuk di carikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa meminta **Sdr.UDIN** untuk membawa motor Terdakwa dan Terdakwa memberikan kunci motor dan STNK tersebut kepada **Sdr. UDIN**, selanjutnya pada pukul 19.25 WITA **Sdr.UDIN** datang bersama dengan seorang wanita dan memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa selanjutnya menyampaikan bahwa motor Terdakwa telah **Sdr.UDIN** gadai kemudian Terdakwa mempertanyakan kepada **Sdr.UDIN** terkait motor apakah yang Terdakwa gunakan, selanjutnya **Sdr. UDIN** mempersilahkan Terdakwa untuk menggunakan motornya yaitu Motor Scoopy warna merah hitam, kemudian Terdakwapun melanjutkan perjalanannya, selanjutnya pada pukul 19.50 WITA di dekat perbatasan Majene-Polman Lingkungan Lutang Kelurahan Tande Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, Terdakwa melihat ciri-ciri motor yang dimaksud oleh **TASLIM (DPO)** yaitu motor Scoopy merah dan Terdakwa langsung menghampiri motor tersebut dan mengecek kantong motor tersebut dan menemukan Tisu putih yang di maksud oleh **TASLIM (DPO)**, kemudian Terdakwa menyimpan uang Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) uang pembelian narkoba di kantong motor. Selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya, namun pada saat di perjalanan pulang sekitar pukul 20.00 WITA di Jalan Jendral sudirman Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene (Samping Café Alami Kopi) di berhentikan oleh Petugas kepolisian, kemudian Terdakwa langsung membuang narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan tisu dengan dililit isolasi bening. Selanjutnya petugas kepolisian meminta Terdakwa untuk mengambil barang tersebut dan membuka barang tersebut yang berisi 1 (satu) sachet kristal

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening yang berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu, dan Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya, kemudian Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian;

Bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi Perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak memiliki ijin maupun dokumen yang sah dari pemerintah setempat ataupun dari pihak yang berwajib untuk membeli ataupun menjadi perantara dalam jual beli serta menggunakan / memakai narkoba jenis sabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

## SUBSIDAIR

Bahwa Ia Terdakwa **AHMAD RAZAK ALIAS AHMAD BIN RAZAK** pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira jam 20.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Jendral sudirman Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 WITA, Terdakwa yang sedang berada dirumahnya di Lingkungan Bulutupang Kelurahan Lalampanua Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene, kemudian **TASLIM (DPO)** datang dan menawarkan barang kepada Terdakwa, yang Terdakwa ketahui bahwa barang yang di maksud tersebut adalah narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa menyepakatinya, kemudian **TASLIM (DPO)** pergi dan Terdakwa juga pergi bekerja di daerah Taraujung Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene. Kemudian pada pukul 15.15 WITA. Terdakwa pulang kerumahnya, tidak lama kemudian pada pukul 15.40 WITA Terdakwa didatangi oleh **TASLIM (DPO)** dan mempertanyakan jadi atau tidaknya Terdakwa memesan narkoba jenis sabu dan Terdakwa pun mengiyakannya, selanjutnya pada pukul 17.10 WITA, **TASLIM (DPO)** mendatangi Terdakwa lagi dirumahnya dan menyampaikan bahwa barang tersebut bisa diambil setelah isya di perbatasan Majene Polman dan narkoba jenis sabu tersebut dibungkus menggunakan tisu putih dan di simpan di kantong motor Scoopy merah. Selanjutnya pada pukul 18.10 WITA Terdakwa menuju ke Perbatasan Majene Polman menggunakan sepeda motor satria warna merah hitam, namun ketika di

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Mjn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan ban motor Terdakwa bocor, setelah itu Terdakwa terlebih dahulu memperbaiki dan setelah ban motor Terdakwa sudah dapat digunakan, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanannya dan sekitar 19.00 WITA Terdakwa singgah kerumah teman Terdakwa bernama **UDIN** di Lingkungan Rangs Barat Kelurahan Rangs Kecamatan Banggae Kabupaten Majene kemudian Terdakwa menggunakan motor **Sdr. UDIN** untuk melanjutkan perjalanannya, selanjutnya pada pukul 19.50 WITA di dekat perbatasan Majene-Polman Lingkungan Lutang Kelurahan Tande Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, Terdakwa melihat ciri-ciri motor yang dimaksud oleh **TASLIM (DPO)** yaitu motor Scoopy merah dan Terdakwa langsung menghampiri motor tersebut dan mengecek kantong motor tersebut dan menemukan Tisu putih yang di maksud oleh **TASLIM (DPO)** kemudian Terdakwa mengambilnya, Selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya, namun pada saat di perjalanan pulang sekitar pukul 20.00 WITA di Jalan Jendral sudirman Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene (Samping Café Alami Kopi) di berhentikan oleh Petugas kepolisian, kemudian Terdakwa langsung membuang narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan tisu dengan dililit isolasi bening. Selanjutnya petugas kepolisian meminta Terdakwa untuk mengambil barang tersebut dan membuka barang tersebut yang berisi 1 (satu) sachet kristal bening yang berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu, dan Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya, kemudian Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian;

Bahwa Terdakwa dalam Memiliki atau Menyediakan Narkoba Golongan I tersebut tidak memiliki ijin maupun dokumen yang sah dari pemerintah setempat ataupun dari pihak yang berwajib untuk membeli ataupun menjadi perantara dalam jual beli serta menggunakan / memakai narkoba jenis sabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa **AHMAD RAZAK ALIAS AHMAD BIN RAZAK** pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira jam 20.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Jendral sudirman Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene yang masih termasuk daerah hukum

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Majene, melakukan tindak pidana, telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa cara Tersangka menggunakan / memakai narkoba jenis sabu yakni Tersangka siapkan botol air mineral kecil yang berisi air, pipet, kaca pirex, korek gas, jarum serta narkoba jenis sabu, pertama Tersangka lobangi tutup air mineral kecil sebanyak 2 (dua) lubang lalu Tersangka masukkan pipet ke masing-masing lubang kemudian pipet yang satu Tersangka sambungkan dengan kaca pirex setelah itu narkoba jenis sabu Tersangka masukkan kedalam kaca pirex dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pipet, setelah narkoba jenis sabu sudah didalam kaca pirex lalu Tersangka mengambil korek gas dan jarum, dimana jarum tersebut Tersangka tancapkan dikorek gas setelah itu Tersangka membakar kaca pirex yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu, setelah narkoba jenis sabu mencair kemudian kembali membeku dalam kaca pirex lalu Tersangka membakarnya lagi setelah narkoba jenis sabu cair dalam kaca pirex Tersangka mengambil pipet yang lain dan menghisapnya berulang kali sekitar 3 (tiga) kali sampai narkoba jenis sabu didalam kaca pirex habis;
- Bahwa efek yang dirasakan oleh Terdakwa setelah menggunakan narkoba yaitu Terdakwa merasa lebih kuat dalam bekerja;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. MUH. ASIS** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar puku 19.45 WITA. Kami dari Sat Resnakoba Polres Majene menerima laporan bahwa ada seseorang dicurigai diduga membawa narkoba yang sedang mengendarai sepeda motor merek honda Scoopy berwarna merah hitam akan melintas dari daerah Lutang Kabupaten Majene, ketika berada di Jalan Sudirman

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Mjn



Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene sekitar pukul 20.00 WITA kami menghentikan pengendara tersebut guna melakukan pemeriksaan dan orang tersebut bernama **AHMAD RAZAK ALIAS AHMAD BIN RAZAK**, pada saat itu juga Saksi melihat Terdakwa membuang sesuatu di Jalan lebih tepatnya di depan Cafe Alami Kopi pinggir jalan (diatas aspal), dan Saksi mengatakan “apa itu yang kamu buang” Terdakwa pun menjawab “tidak ada pak” kemudian kami menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang tersebut berupa 1 (satu) lembar tisu yang dililit dengan isolasi bening, setelah diambil Saksi menanyakan lagi “jujur saja saya lihat secara jelas bahwa kamu yang buang” Terdakwa menjawab “iya pak saya buang” setelah itu kami menyuruh untuk membuka barang tersebut, setelah dibuka ditemukan 1 (satu) saset plastik bening kecil berisi narkotika jenis sabu, Saksi pun menanyakan ke Terdakwa “jujur, barangmu itu?” lalu Terdakwa mengakui barang tersebut miliknya yang dia peroleh di dekat perbatasan Majene-Polman Lingkungan Lutang Kelurahan Tande Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, selanjutnya kami langsung mengamankan Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan untuk membawa ke Polres Majene;

- Bahwa 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan 1 (satu) lembar tisu dengan dililit isolasi bening tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu Terdakwa peroleh dari lelaki **TASLIM (DPO)**, yang mana Terdakwa ambil sabu tersebut di kantong sebelah kiri motor scoopy merah di pinggir jalan perbatasan Majene-Polman;
- Bahwa Terdakwa beli sabu dari **TASLIM** seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) saset plastik bening secara tunai;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa terhadap 1 (satu) saset plastik bening yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu yang dibeli dari **TASLIM** untuk di konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau pihak berwenang terhadap narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali beli sabu dari **TASLIM**;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan Terdakwa juga disita tanpa ada kunci dan STNKnya;
- Bahwa Terdakwa bukan TO (Target Operasi) polisi dan tidak terlibat jaringan narkotika;

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Mjn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Terdakwa telah dilakukan tes urine dan assesment narkotika;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **MUH. ARIFUDDIN** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar puku 19.45 WITA. Kami dari Sat Resnakoba Polres Majene menerima laporan bahwa ada seseorang dicurigai diduga membawa narkoba yang sedang mengendarai sepeda motor merek honda Scoopy berwarna merah hitam akan melintas dari daerah Lutang Kabupaten Majene, ketika berada di Jalan Sudirman Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene sekitar pukul 20.00 WITA kami menghentikan pengendara tersebut guna melakukan pemeriksaan dan orang tersebut bernama **AHMAD RAZAK ALIAS AHMAD BIN RAZAK**, pada saat itu juga Saksi melihat Terdakwa membuang sesuatu di Jalan lebih tepatnya di depan Cafe Alami Kopi pinggir jalan (diatas aspal), dan Saksi mengatakan “apa itu yang kamu buang” Terdakwa pun menjawab “tidak ada pak” kemudian kami menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang tersebut berupa 1 (satu) lembar tisu yang dililit dengan isolasi bening, setelah diambil Saksi menanyakan lagi “jujur saja saya lihat secara jelas bahwa kamu yang buang” Terdakwa menjawab “iya pak saya buang” setelah itu kami menyuruh untuk membuka barang tersebut, setelah dibuka ditemukan 1 (satu) seset plastik bening kecil berisi narkotika jenis sabu, Saksi pun menanyakan ke Terdakwa “jujur, barangmu itu?” lalu Terdakwa mengakui barang tersebut miliknya yang dia peroleh di dekat perbatasan Majene-Polman Lingkungan Lutang Kelurahan Tande Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, selanjutnya kami langsung mengamankan Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan untuk membawa ke Polres Majene;
- Bahwa 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan 1 (satu) lembar tisu dengan dililit isolasi bening tersebut adalah milik Terdakwa;

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu Terdakwa peroleh dari lelaki **TASLIM (DPO)**, yang mana Terdakwa ambil sabu tersebut di kantong sebelah kiri motor scoopy merah di pinggir jalan perbatasan Majene-Polman;
- Bahwa Terdakwa beli sabu dari **TASLIM** seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) saset plastik bening secara tunai;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa terhadap 1 (satu) saset plastik bening yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu yang dibeli dari **TASLIM** untuk di konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau pihak berwenang terhadap narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali beli sabu dari **TASLIM**;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan Terdakwa juga disita tanpa ada kunci dan STNKnya;
- Bahwa Terdakwa bukan TO (Target Operasi) polisi dan tidak terlibat jaringan narkoba;
- Bahwa pada Terdakwa telah dilakukan tes urine dan assesment narkoba;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

### 3. **NUR ALIM** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 mei 2024, sekitar pukul 20.00 WITA di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan 1 (satu) lembar tisu dengan dililit isolasi bening milik Terdakwa, pada saat itu Saksi melihat/mendengar petugas bertanya kepada Terdakwa, "apa itu yang kamu buang" Terdakwa pun menjawab "tidak ada Pak", kemudian petugas menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang tersebut berupa 1 (satu) lembar tisu yang dililit isolasi bening, setelah diambil petugas menanyakan lagi "jujur saja saya lihat secara jelas bahwa kamu lelaki **AHMAD RAZAK ALIAS AHMAD BIN RAZAK** yang buang", Terdakwa menjawab "iya Pak saya yang buang setelah itu petugas menyuruh untuk membuka barang tersebut setelah dibuka ditemukan ditemukan 1 (satu) saset plastik bening kecil berisi narkoba jenis sabu, petugaspun menanyakan ke Terdakwa "jujur barangmu itu" lalu Terdakwa mengakui barang tersebut miliknya yang

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dia peroleh didekat perbatasan Majene - Polman Lingkungan Lutang, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 WITA, Saksi berada di Cafe Alami Kopi Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, pada saat itu Saksi lagi kerja yakni karyawan cafe tersebut sekitar pukul 20.00 WITA Saksi sedang melihat keramaian disamping cafe yang Saksi tempati kerja, pada saat Saksi mendekat tiba-tiba seorang mendatangi Saksi kemudian seseorang tersebut mengatakan kepada Saksi bahwa dia adalah petugas dari Polres Majene, pada saat itu Saksi diminta untuk menyaksikan langsung apa yang petugas lakukan selanjutnya Saksi melihat dan mendengar petugas menanyakan ke seseorang dan seorang tersebut bernama **AHMAD RAZAK ALIAS AHMAD BIN RAZAK**, petugas mengatakan “ apa itu yang kamu buang” ke Terdakwa, Terdakwa pun menjawab “ tidak ada Pak” kemudian petugas menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang tersebut berupa 1 (satu) lembar tisu yang dililit dengan isolasi bening, setelah diambil oleh Terdakwa Saksi melihat petugas menanyakan lagi ke Terdakwa mengatakan “ jujur saja saya lihat secara jelas bahwa kamu yang buang” Terdakwa menjawab “iya Pak saya yang buang” setelah itu Saksi melihat lagi petugas menyuruh ke Terdakwa untuk membuka barang tersebut yakni 1 (satu) lembar tisu yang dililit dengan isolasi bening, setelah dibuka ditemukan 1 (satu) saset plastik bening kecil berisi narkotika jenis sabu, petugaspun menanyakan ke Terdakwa “jujur barangmu itu” lalu Terdakwa mengakui barang tersebut miliknya yang dia peroleh didekat perbatasan Majene Polman Lingkungan Lutang Kelurahan Tande kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene;

- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) saset plastick bening yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) buah potongan isolasi warna bening, 1 (satu) unit sepeda motor merek honda scoopy warna merah hitam dengan nomor rangka : MH1JM0118NK550228, nomor mesin : JM01E-1549111 dan nomor polisi : DC 2644 BO;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1962/NNF/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si., dan Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si** serta mengetahui an. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Plt. Waka **ASMAWATI, S.H.,M.Kes.**, dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa nomor barang bukti 4519/2024/NNF (kristal bening berat netto 0,0656 gram) dan 4520/2024/NNF (urine Terdakwa) seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

- Rekomendasi Asesmen Terpadu Nomor : B/024/VII/Ka/PB.06.00/2024/BNNK tanggal 4 Juli 2024 terhadap Terdakwa yang ditandatangani oleh **SYABRI SYAM, S.Pd.,M.Si** selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Polewali Mandar, dengan Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa tersangka adalah seorang penyalah guna narkoba jenis sabu kategori ringan/sedang dengan pola penggunaan seminggu sekali. Didapatkan indikasi tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba sehingga perlu dilakukan proses hukum dilanjutkan namun bisa mendapatkan perawatan dan pengobatan dengan cara rehabilitasi pada rumah tahanan atau lembaga pasyarakatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WITA, di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Labuang, kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene di depan Cafe Alami Kopi;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan 1 (satu) lembar tisu dengan dililit isolasi bening;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 WITA saat Terdakwa di rumah (Lingkungan Bulutupang, Kelurahan Lalampunua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene) bersama teman Terdakwa yang bernama lelaki **TASLIM** pada saat itu Terdakwa ngobrol-ngobrol dengan lelaki **TASLIM**, lelaki **TASLIM** pun menanyakan ke Terdakwa "sempat mauko barang" Terdakwa pun menjawabnya "barang apa?" lalu lelaki **TASLIM** mengatakan lagi "biasa" Terdakwa pun langsung mengerti bahwa yang dimaksud lelaki **TASLIM** ialah sabu-sabu, Terdakwa pun menjawabnya lagi "bisa, paket Rp200.000" lelaki **TASLIM** pun mengatakan lagi "Oke, nanti saya kabari kembali" Terdakwa pun menjawab lagi "iya, mauka pergi kerja juga dulu (Tukang Kayu)" lalu lelaki

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Mjn



**TASLIM** pun pergi dan saya juga pergi kerja (Tukang Kayu) di daerah Taraujung Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene. Pada sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa selesai bekerja dan Terdakwa langsung pulang ke rumah di Lingkungan Bulutupang Kelurahan Lalampunua Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene, sesampainya di rumah sekitar pukul 15.15 WITA Terdakwa langsung mandi setelah mandi Terdakwa makan, menjelang beberapa menit sekitar pukul 15.40 WITA lelaki **TASLIM** datang ke rumah Terdakwa dan langsung mengatakan ke Terdakwa “Bagaimana, jadi?” Terdakwa pun menjawab “iya, jadi” lelaki **TASLIM** mengatakan lagi “oke, nanti kembalika sudah maghrib” lalu lelaki **TASLIM** pun langsung pergi setelah itu Terdakwa ke kamar untuk istirahat (tidur). Sekitar pukul 16.30 WITA Terdakwa bangun dan pergi cuci muka, menjelang beberapa menit sekitar pukul 17.10 WITA lelaki **TASLIM** datang kerumah lagi dan mengatakan “Sudah saya bicara sama penjualnya, bahwa nanti kamu ambil barangnya di perbatasan Majene-Polman” Terdakwa menjawab “Oke, Kapan saya ambil?” lalu lelaki **TASLIM** mengatakan lagi “sudah isya, tetapi penjual titip sabu tersebut dengan dibungkus tisu putih dikantong motor Scoopy merah” Terdakwa menjawab lagi “bagaimana caraku bayar?” lalu lelaki **TASLIM** pun mengatakan lagi “nanti kamu simpan uangmu dikantong motor tersebut “ Terdakwa pun mengatakan “oke pale makanma dulu” lalu lelaki **TASLIM** pun mengatakan lagi “iya pale mauka pergi dulu ada mau ku urus”, sekitar pukul 18.10 WITA Terdakwa langsung berangkat ke perbatasan Majene-Polman dengan memakai kendaraan Satria yang berwarna merah hitam, pada saat diperjalanan sekitar pukul 18.25 WITA ban Terdakwa meletus di desa Luaor Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene, Terdakwa pun mendorong motor tersebut ke bengkel sekitar 50 meter Terdakwa melihat bengkel Terdakwa singgah untuk memperbaiki ban motor Terdakwa, pada sekitar 18.40 WITA ban motor Terdakwa sudah bagus Terdakwa pun melanjutkan perjalanan ke perbatasan Majene-Polman. Selanjutnya pada sekitar 19.00 WITA Terdakwa singgah di rumah teman lama yang bernama lelaki **UDIN** di Lingkungan Rangas Barat Kelurahan Rangas Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, Terdakwa mendatangi lelaki **UDIN** dan meminta tolong “Carikanka dulu uang” lelaki **UDIN** menjawab “ndda uang disini, mau kamu apakan?” Terdakwa mengatakan lagi ada mau kubayar, carikanka dulu Rp. 200.000, bawami ini motor nanti saya ambil” lelaki **UDIN** menjawab lagi “Sinimi motormu saya pergi carikan uang” Terdakwa pun langsung memberikan kunci motor dan stnk, pada saat itu lelaki **UDIN** Langsung pergi membawa motor Satria yang

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Mjn





berwarna hitam, sekitar pukul 19.25 WITA lelaki **UDIN** datang dengan dengan memakai motor Scoopy yang berwarna merah hitam bersama seorang perempuan, kemudian lelaki **UDIN** memberikan uang Rp. 200.000 dan mengatakan “ini uang Rp.200.000 motormu saya gadai” Terdakwa pun mengambil uang itu dan mengatakan “Oke, jadi pakai kendaraan apaka saya ini pergi?” lelaki **UDIN** menjawab “pakaimi ini motor” sambil menunjuk motor Scoopy yang berwarna merah hitam tersebut, Terdakwa mengatakan lagi “Oke kupakemi dulu, nanti saya kasih kembali” Terdakwa pun memakai motor tersebut dan melanjutkan perjalanan ke perbatasan Majene-Polman. Sesampinya di Perbatasan Majene-Polman sekitar pukul 19.50 WITA Terdakwa melihat ciri-ciri motor yang disebutkan lelaki **TASLIM** yakni motor Scoopy Merah, Terdakwa pun menghampiri motor tersebut kemudian Terdakwa mengecek kantong motor tersebut dan menemukan tisu putih yang dimaksud lelaki **TASLIM**, Terdakwa pun langsung menaruh uang Terdakwa Rp.200.000 dikantong motor tersebut. Terdakwa pun langsung pulang ke rumah, pada saat di perjalanan pulang sekitar pukul 20.00 WITA di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene (samping Cafe Alami Kopi) Terdakwa tiba-tiba diberhentikan Petugas, Terdakwa pun menanyakan “Apa ini?” petugas mengatakan “Kami dari Polres Majene mau melakukan pemeriksaan / pengecekan” Terdakwa pun reflek membuang barang sabu yang dibungkus menggunakan tisu dengan dililit isolasi bening tersebut. Petugas melihat Terdakwa membuang barang tersebut dan menanyakan ke Terdakwa “Apa itu yang kamu buang?” Terdakwa menjawab “Tidak ada pak” petugas pun menyuruh Terdakwa mengambil barang tersebut, setelah Terdakwa ambil petugas menanyakan lagi “jujur saja kami melihat secara jelas bahwa kamu yang buang” Terdakwa pun menjawab “iya pak saya yang buang” setelah itu petugas menyuruh Terdakwa untuk membuka barang tersebut, pada saat Terdakwa buka terdapat 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu, petugaspun menanyakan ke Terdakwa “Jujur, barangmu itu?” Terdakwa pun langsung mengakui barang tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh di dekat perbatasan Majene-Polman;

- Bahwa uang untuk pakai beli sabu dari hasil gadaikan motor Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali membeli sabu dari **TASLIM (DPO)** dengan sabu pembelian pertama seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) juga;

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan **UDIN** kalau Terdakwa ke Majene ambil sabu, hanya Terdakwa mengatakan "pinjam motor dulu sebentar ada Terdakwa mau bayar dan ambil di Majene";
- Bahwa Terdakwa kenal **TASLIM** dari teman kerja tukang kayu baru 6 (enam) bulan kenal;
- Bahwa sabu tersebut mau dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa supaya dalam bekerja tidak cepat capek dan selalu semangat sebagai tukang kayu buat gasebo;
- Bahwa Terdakwa mulai pakai sabu pada tahun 2024 dengan **TASLIM** yang kenalkan sabu;
- Bahwa Terdakwa pakai sabu di rumah dengan alatnya pirex, botol aqua, korek dan pipet;
- Bahwa Terdakwa pakai sabu dalam 1 (satu) saset biasa dipakai 1- 3 kali;
- Bahwa Terdakwa telah dites urine dan diassesmen narkoba di Polewali;
- Bahwa Terdakwa telah berkeluarga dengan Istri 1 (satu) orang dan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) saset plastik bening yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,0656 gram;
2. 1 (satu) lembar tisu;
3. 1 (satu) buah potongan isolasi warna bening;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merek honda scoopy warna merah hitam dengan nomor rangka : MH1JM0118NK550228, nomor mesin : JM01E-1549111 dan nomor polisi : DC 2644 BO;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WITA di depan Cafe Alami Kopi Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
2. Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,0656 gram yang dibungkus menggunakan 1 (satu) lembar

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Mjn



tisu dengan dililit 1 (satu) buah potongan Isolasi warna bening diatas jalan karena dibuang oleh Terdakwa dan diakui milik Terdakwa yang diperoleh dari lelaki **TASLIM (DPO)** seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang telah dibayar secara tunai dan lunas oleh Terdakwa;

3. Bahwa dari Terdakwa juga disita berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek honda scoopy warna merah hitam dengan nomor rangka : MH1JM0118NK550228, nomor mesin : JM01E-1549111 dan nomor polisi : DC 2644 BO tanpa STNK, sepeda motor yang digunakan Terdakwa tersebut dipinjam dari lelaki **UDIN** dikarenakan sepeda motor Satria milik Terdakwa digadaikan melalui lelaki **UDIN** seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

4. Bahwa kronologisnya Terdakwa memperoleh sabu dari lelaki **TASLIM (DPO)** sebagai berikut berawal pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 WITA saat Terdakwa di rumahnya bersama dengan lelaki **TASLIM** saling mengobrol, lalu lelaki **TASLIM** menawarkan sabu ke Terdakwa dan Terdakwa mengiyakan dengan minta paket sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang selanjutnya Terdakwa pergi kerja sebagai tukang kayu dan lelaki **TASLIM** meninggalkan rumah Terdakwa. Kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 15.40 WITA lelaki **TASLIM** datang kembali ke rumah Terdakwa dengan lelaki **TASLIM** ke Terdakwa "Bagaimana, jadi?" Terdakwa pun menjawab "iya, jadi" lelaki **TASLIM** mengatakan lagi "oke, nanti kembalika sudah maghrib" lalu lelaki **TASLIM** pun langsung pergi dari rumah Terdakwa, kemudian sekitar pukul 17.10 WITA lelaki **TASLIM** datang lagi ke rumah Terdakwa dan mengatakan "sudah saya bicara sama penjualnya bahwa nanti kamu ambil barangnya di perbatasan Majene-Polman" lalu Terdakwa menjawab "Oke, kapan saya ambil?" lalu lelaki **TASLIM** mengatakan lagi "sudah isya, tetapi penjual titip sabu tersebut dengan dibungkus tisu putih dikantong motor Scoopy merah", kemudian Terdakwa menjawab lagi "bagaimana caraku bayar?" lalu lelaki **TASLIM** pun mengatakan lagi "nanti kamu simpan uangmu dikantong motor tersebut" maka Terdakwa pun mengatakan "oke pale makanma dulu" lalu lelaki **TASLIM** pergi meninggalkan rumah Terdakwa;

5. Bahwa kemudian Terdakwa atas petunjuk dari lelaki **TASLIM (DPO)** sekitar pukul 18.10 WITA Terdakwa langsung berangkat ke perbatasan Majene-Polman dengan memakai kendaraan Satria yang berwarna merah hitam, namun pada saat diperjalanan sekitar pukul 18.25 WITA ban sepeda motor Terdakwa meletus di desa Luaor maka Terdakwa pun mendorong

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Mjn



sepeda motor tersebut ke bengkel untuk memperbaiki ban sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa pun melanjutkan perjalanan ke perbatasan Majene-Polman setelah ban sepeda motor Terdakwa selesai diperbaiki. Selanjutnya pada sekitar 19.00 WITA Terdakwa singgah di rumah teman lama yang bernama lelaki **UDIN** di Lingkungan Rangas Barat untuk meminta tolong dicarikan uang lalu lelaki **UDIN** menjawab “ndda uang disini, mau kamu apakan?” lalu Terdakwa mengatakan lagi “ada mau kubayar, carikanka dulu Rp. 200.000, bawami ini motor Satria nanti saya ambil” lelaki **UDIN** menjawab lagi “Sinimi motormu saya pergi carikan uang” Terdakwa pun langsung memberikan kunci motor dan stnknya ke lelaki **UDIN**, sekitar pukul 19.25 WITA lelaki **UDIN** datang dengan dengan memakai motor Scoopy yang berwarna merah hitam bersama seorang perempuan, kemudian lelaki **UDIN** memberikan uang Rp. 200.000 dan mengatakan “ini uang Rp.200.000 motormu saya gadai” Terdakwa pun mengambil uang itu dan mengatakan “Oke, jadi pakai kendaraan apaka saya ini pergi?” lalu lelaki **UDIN** menjawab “pakaimi ini motor” sambil menunjuk motor Scoopy yang berwarna merah hitam tersebut maka Terdakwa pun memakai motor scoopy tersebut dan melanjutkan perjalanan ke perbatasan Majene-Polman;

6. Bahwa Terdakwa sesampinya di Perbatasan Majene-Polman sekitar pukul 19.50 WITA Terdakwa melihat ciri-ciri motor yang disebutkan lelaki **TASLIM** yakni motor scoopy merah, Terdakwa pun menghampiri motor tersebut kemudian Terdakwa mengecek kantong motor tersebut dan menemukan tisu putih yang dimaksud lelaki **TASLIM**, lalu Terdakwa pun langsung menaruh uang Terdakwa Rp.200.000 dikantong motor tersebut. Kemudian Terdakwa pun langsung pulang ke rumah yang pada saat di perjalanan pulang sekitar pukul 20.00 WITA di depan Cafe Alami Kopi tiba-tiba Terdakwa diberhentikan petugas polisi, Terdakwa pun menanyakan “Apa ini?” petugas polisi mengatakan “Kami dari Polres Majene mau melakukan pemeriksaan / pengecekan” Terdakwa pun reflek membuang barang sabu yang dibungkus menggunakan tisu dengan dililit isolasi bening tersebut. Petugas polisi melihat Terdakwa membuang barang tersebut dan menanyakan ke Terdakwa “Apa itu yang kamu buang?” Terdakwa menjawab “Tidak ada pak” petugas polisi pun menyuruh Terdakwa mengambil barang tersebut, setelah Terdakwa ambil lalu petugas polisi menanyakan lagi “jujur saja kami melihat secara jelas bahwa kamu yang buang” Terdakwa pun menjawab “iya pak saya yang buang” setelah itu petugas polisi menyuruh Terdakwa untuk membuka barang tersebut, pada saat Terdakwa buka

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan kristal bening diduga sabu, petugas polisi menanyakan ke Terdakwa "Jujur, barangmu itu?" Terdakwa pun langsung mengakui sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh di dekat perbatasan Majene-Polman;

7. Bahwa atas petunjuk dari **TASLIM (DPO)**, Terdakwa ambil sabu di kantong sebelah kiri motor scoopy merah di pinggir jalan perbatasan Majene-Polman, kemudian Terdakwa menaruh uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di kantong sebelah kiri motor scoopy merah setelah mengambil sabunya;

8. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa terhadap sabu yang dibeli dari **TASLIM** untuk di konsumsi sendiri;

9. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib atau pihak berwenang terhadap narkoba jenis sabu itu;

10. Bahwa Terdakwa tidak masuk dalam daftar TO (target operasi) oleh kepolisian dan tidak terlibat jaringan narkoba;

11. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai profesi di bidang kesehatan melainkan sebagai tukang kayu pembuat gasebo;

12. Bahwa Bahwa Terdakwa mulai pakai sabu pada tahun 2024 dengan **TASLIM** yang kenalkan sabu, serta Terdakwa sudah dua kali membeli sabu dari **TASLIM (DPO)** dengan sabu pembelian pertama seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) juga;

13. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu supaya dalam bekerja tidak cepat capek dan selalu semangat membuat gasebo;

14. Bahwa Terdakwa yang menyiapkan dan membuat peralatan pakai sabu berupa pirex, botol aqua, korek dan pipet dengan 1 (satu) saset sabu biasa dipakai 1- 3 kali di rumah;

15. Bahwa Terdakwa telah di tes urine dan diasesmen narkoba;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Mjn





Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap ini merujuk kepada orang (*naturlijk person*) yang artinya sebagai subyek hukum (manusia) yang dapat mengemban hak dan kewajiban. Sedangkan maksud penyalah guna sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan tanpa adanya ijin atau alasan hak dari pihak yang berwenang, sedangkan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; karena berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menjelaskan narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba untuk Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkoba Golongan I dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang Terdakwa yang bernama **AHMAD RAZAK ALIAS AHMAD BIN RAZAK** yang selama pemeriksaan mampu menjawab dengan jelas mengenai hal-hal yang dipertanyakan kepadanya, mampu memberikan keterangan secara runtut tentang hal yang menurutnya telah dialaminya, bahkan secara subyektif mampu menerangkan alasan dibalik perbuatan yang dilakukannya sebagaimana dalam surat dakwaan, hal ini menunjukkan bahwa **AHMAD RAZAK ALIAS AHMAD BIN RAZAK** memiliki kesadaran dan kemampuan menganalisa tentang

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal yang telah dialaminya maka **AHMAD RAZAK ALIAS AHMAD BIN RAZAK** harus dipandang layak untuk menjadi pemangku hak dan kewajiban;

Menimbang bahwa oleh karena **AHMAD RAZAK ALIAS AHMAD BIN RAZAK** sudah dapat dipandang sebagai pemangku hak dan kewajiban, maka dengan sendirinya **AHMAD RAZAK ALIAS AHMAD BIN RAZAK** adalah orang menurut hukum dan dalam persidangan Terdakwa mampu menjelaskan identitasnya secara jelas, di persidangan berdasarkan keterangan Para Saksi tidak ditemukan kesalahan orang atau *error in persona* sehingga dengan demikian memberikan bukti bahwa **AHMAD RAZAK ALIAS AHMAD BIN RAZAK** adalah Terdakwa;

Menimbang bahwa terkait dengan tindak pidana narkotika dalam menentukan tindak pidana, Majelis Hakim harus mempertimbangkan jumlah narkotika yang ditemukan, maksud dan tujuan pengusaannya, dan keterlibatan Terdakwa dengan jaringan peredaran narkotika, dan juga hasil tes urine dari Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WITA di depan Cafe Alami Kopi Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, yang saat Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) saset plastik bening yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,0656 gram yang dibungkus menggunakan 1 (satu) lembar tisu dengan dililit 1 (satu) buah potongan Isolasi warna bening diatas jalan karena dibuang oleh Terdakwa dan diakui milik Terdakwa. Atas petunjuk **TASLIM** maka Terdakwa pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekitar pukul 19.50 WITA ambil sabu tersebut di kantong sebelah kiri motor scoopy merah di pinggir jalan perbatasan Majene-Polman kemudian Terdakwa menaruh uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di kantong sebelah kiri motor scoopy merah tersebut lalu Terdakwa pulang ke arah Majene sampai akhirnya Terdakwa ditangkap. Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari **TASLIM (DPO)** sebanyak 1 (satu) saset plastik bening seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa hasil gadaikan sepeda motor Terdakwa kepada lelaki **UDIN** sebelum Terdakwa menuju ke perbatasan Majene-Polman. Bahwa Terdakwa saat ditangkap sedang tidak melakukan transaksi sabu dan sabu yang diperoleh Terdakwa dari **TASLIM** untuk dikonsumsi sendiri di rumah Terdakwa, dengan Terdakwa yang menyiapkan dan membuat peralatan pakai sabu berupa pirex, botol aqua, korek dan pipet dengan 1 (satu) saset sabu biasa dipakai 1-3 kali, serta Terdakwa telah dilakukan tes urine dan diasesmen narkotika;

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas diketahui pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) saset plastik bening yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,0656 gram diakui milik Terdakwa, yang mana sabu tersebut Terdakwa peroleh dari **TASLIM (DPO)** seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Hal ini berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1962/NNF/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa nomor barang bukti 4519/2024/NNF (kristal bening berat netto 0,0656 gram) adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa untuk mengkategorikan Terdakwa sebagai penyalah guna maka di persidangan telah diajukan Rekomendasi Asesmen Terpadu Nomor : B/024/VII/Ka/PB.06.00/2024/BNNK tanggal 4 Juli 2024 terhadap Terdakwa dengan kesimpulan bahwa tersangka adalah seorang penyalah guna narkoba jenis sabu kategori ringan/sedang dengan pola penggunaan seminggu sekali dan didapatkan indikasi tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa terhadap 1 (satu) saset plastik bening yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,0656 gram untuk dikonsumsi sendiri, Terdakwa mulai mengonsumsi sabu sejak tahun 2024 dengan **TASLIM** yang kenalkan, Terdakwa bukan target operasi polisi, tidak terlibat jaringan narkoba, dan Terdakwa menggunakan sabu supaya dalam bekerja tidak cepat capek dan selalu semangat membuat gasebo;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1962/NNF/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa nomor barang bukti 4520/2024/NNF (urine Terdakwa) adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa bukanlah seseorang yang secara medis diijinkan oleh dokter atau tenaga medis atau profesi yang berwenang untuk mengonsumsi sabu demi kesehatannya, Terdakwa tidak mempunyai penyakit yang mengharuskan menggunakan sabu, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang wajib atau pihak berwenang menggunakan sabu, dan sabu tersebut oleh Terdakwa dipergunakan bukan untuk kepentingan pengobatan atau perawatan

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter sehingga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan profesi di bidang kesehatan melainkan tukang kayu pembuat gasebo;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu golongan I bagi diri sendiri, dengan demikian unsur setiap penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa terhadap permohonan lisan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan dan dalam penjatuhan amar putusan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55, 103 dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, SEMA Nomor 4 Tahun 2010, dan Rekomendasi Asesmen Terpadu Nomor : B/024/VII/Ka/PB.06.00/2024/BNNK tanggal 4 Juli 2024 terhadap Terdakwa dengan kesimpulan bahwa tersangka adalah seorang penyalah guna narkoba jenis sabu kategori ringan/sedang dengan pola penggunaan seminggu sekali tanpa menerangkan apakah pada Terdakwa ditemukan unsur adiksi (kecanduan), dengan demikian Terdakwa tidak termasuk ke dalam kualifikasi pecandu narkoba dan korban penyalahguna narkoba yang wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial, sehingga Majelis Hakim tidak perlu memerintahkan Terdakwa untuk menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,0656 gram, 1 (satu) lembar tisu, dan 1 (satu) buah potongan isolasi warna bening yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek honda scoopy warna merah hitam dengan nomor rangka : MH1JM0118NK550228, nomor mesin : JM01E-1549111 dan nomor polisi : DC 2644 BO yang berdasarkan fakta persidangan dipinjam Terdakwa dari lelaki **UDIN** dan disita dari Terdakwa, sehingga untuk memberikan perlindungan hukum kepada pihak ketiga yang beritikad baik maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba terutama di Kabupaten Majene;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa korporatif dipersidangan dan mengakui atas perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Razak Alias Ahmad Bin Razak** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Mjn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) saset plastik bening yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,0656 gram;
  - 1 (satu) lembar tisu;
  - 1 (satu) buah potongan isolasi warna bening;

#### **Dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda scoopy warna merah hitam dengan nomor rangka : MH1JM0118NK550228, nomor mesin : JM01E-1549111 dan nomor polisi : DC 2644 BO;

#### **Dikembalikan kepada Terdakwa;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024, oleh Rizal Muhammad Farasyi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H. dan Ghalib Galar Garuda, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasnah Hasan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, serta dihadiri oleh Justica Heru Violagita, S.H., M.Kn. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H.**

**Rizal Muhammad Farasyi, S.H.**

**Ghalib Galar Garuda, S.H.**

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Mjn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Hasnah Hasan**

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Mjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)